

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengkonsumsi. Setiap individu bebas untuk melakukan jual beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum¹ dan tidak saling merugikan antar sesama. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa, yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-ijaarah* artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang telah diberikannya.² Sedangkan menurut istilah, *al-ijaarah* adalah menyerahkan (memberikan) manfaat kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran.³ Tujuan disyariatkannya sewa-menyewa adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup.

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung Refika Aditama, 2011), h. 13.

² Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 155.

³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, (Surabaya central Media, 1992), h. 97.

Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya sewa-menyewa keduanya saling mendapatka keuntungan dan kedua belah pihak saling memanfaatkan manfaat⁴. Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa⁵

Kegiatan sewa menyewa ini diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataan ini sangat relevan dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2⁶

⁴ Abdul Rahman Ghazaly,dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2015), h. 278.

⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung Citra Adtya Bakti, 1995), h. 40

⁶ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan sewa menyewa ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *gharar* (tipu daya) dan *dharar* (merugikan satu pihak).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi / jasa seperti pekerja.⁷

Dalam istilah Hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa (ijarah) mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama, adalah sighthat (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Kedua, pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa (mu^ʿajir-pemilik asset), serta penyewa (musta^ʿjir) pihak yang mengambil manfaat (dari penggunaan asset). Ketiga, objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan

⁷ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi. h. 157

manfaat dari penggunaan asset⁸. Adapun syarat sahnya perjanjian sewa menyewa adalah⁹

1. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya, kalau dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur paksaan maka sewa menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam.
2. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan
3. Objek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaanya). Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
4. Objek sewa menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa menyewa karena tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
5. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang di bolehkan agama, misalnya perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan berdagang dan sebagai tempat tinggal

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan unsur yang terpenting yang harus diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (berakal). Menurut Imam As-

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet.1 (Jakarta, Tazkia Instiute,1999), cet.1, h.156.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly,dkk. h. 279

Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), menurut pandangan ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i KHI adalah buktinya. Dalam UU Perkawinan KHI menyatakan lelaki yang ingin menikah sekurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun namun pada Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁰ Dapat disimpulkan dewasa (baliqh) apa bila seseorang sudah berumur 21 Tahun dan tidak cacat mental. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal).

Berdasarkan hasil observasi, salah satu sewa-menyewa yang saat ini terjadi di kota Palembang yaitu sewa menyewa Akun *Driver* transportasi online. Untuk memiliki akun tersebut calon *Driver* harus menjadi salah satu Mitra layanan jasa transportasi online, yakni calon mitra terlebih dahulu mendaftarkan diri, melengkapi persyaratan dan menyetujui perjanjian kemitraan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan transportasi online. Bagi calon *Driver* yang tidak

¹⁰ Suhrawardi K Lubis. Dan Farid Wajdi. h. 159

dapat melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan maka tidak dapat menjadi mitra serta tidak dapat memiliki akun *Driver*.

Sewa menyewa akun *Driver* terjadi dikarenakan berbagai faktor penyebab, salah satunya sebagian *Driver* yang telah terdaftar menjadi mitra salah satu aplikasi penyedia layanan jasa transportasi online tidak dapat menjalankan profesi tersebut secara bersamaan dengan pekerjaan utamanya. Kegiatan sewa menyewa ini jelas bertentangan dan melanggar perjanjian kemitraan yang telah disepakati sebelumnya oleh Mitra. Point-point peraturan dan kebijakan untuk masing-masing perusahaan jasa transportasi online dapat dilihat pada website resmi perusahaan.

Pada website resmi salah satu perusahaan dapat dilihat peraturan dan kebijakan yang melanggar aturan nomor 14 yang berbunyi¹¹, ***“Memalsukan data dan memanipulasi akun; seperti data berbeda pada aplikasi, menggunakan akun yang telah putus mitra, memalsukan data asli (KTP/SIM/SKCK) menggunakan akun yang telah dibajak, dan sebagainya”*** sanksi jika melanggar yakni ***“ Putus Mitra dan Sisa Deposit Dikembalikan ”***.

¹¹ (<https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/11000020907-Jenis-jenis-Pelanggaran-GO-JEK>).

Berdasarkan latar belakang tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan Akun *Driver* diindikasikan melalui sistem sewa “ilegal” yang menguntungkan, hal tersebut menjadi dasar penelitian yang berjudul “Praktek Sewa Kepemilikan Akun *Driver* Transportasi Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Sewa Kepemilikan Akun Driver Transportasi Online di Palembang?
2. Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah Menelaah Atas Sistem Sewa Akun Driver Transportasi Online di Palembang?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktik sewa kepemilikan akun *Driver* transportasi online di Palembang.
- b. Menjelaskan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa kepemilikan akun Driver transportasi online di Palembang.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis untuk memberikan kontribusi terhadap aktivitas ilegal sewa akun transportasi online

- b. Secara praktis memberikan rujukan solusi atas sewa menyewa akun *driver* transportasi online

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain ditempat yang berbeda¹². Hasil penelaahan literatur diketahui studi terhadap telah dilakukan. Seperti Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi dalam judul penelitiannya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa warga non Pribumi yang menetap di DIY tetap diberikan hak atas tanah selain hak milik walaupun sifat kepemilikannya tidak sempurna yang dapat menggunakan dan tidak bisa memiliki tanah tersebut.¹³

M. Yazid Farihin, dalam penelitiannya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Menyimpulkan *Pertama* praktek yang dilakukan oleh warga desa Jamus merupakan

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 64

¹³ Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta*: Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, h.2015

transaksi yang unik yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. dan praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan di desa Jamus. *Kedua* Secara Normatif pemilik jasa penggilingan padi tidak berhak atas dedak dikarenakan dedak adalah bagian dari padi yang sudah melalui proses penggilingan. Karena kegiatan ini sudah menjadi suatu kebiasaan jadi mereka menganggap suatu yang wajar¹⁴. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada praktek sewa kepemilikan akun *driver* transportasi online yang sedang marak dilakukan masyarakat kota Palembang.

E. Metode penelitian

Metode dalam hal ini dapat diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dapat

¹⁴ M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*: Semarang: UIN Walisongo: h.2015

disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reserch*) / penelitian langsung di masyarakat,¹⁶ yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada driver transportasi online baik itu pemilik akun atau penyewa akun.

2. Jenis dan Sumber data

Data adalah bahan mentah yang diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.¹⁷ Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data empiris dan penilelitan yang berfokus meneliti fenomena atau keadaan dari subjek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu :

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) cet.12. h. 136

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 14

¹⁷ Syofian Siregar, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 16

- a. Data Primer Adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini data Primer yang dimaksud yakni hasil wawancara terhadap *driver* transportasi online yakni antara pemilik akun *driver* (selaku yang menyewakan) dengan pengguna akun *driver* (selaku penyewa).
 - b. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.¹⁹ Data Sekunder dalam penelitian adalah data yang bersumber dari beberapa sumber seperti buku, skripsi, e-book, maupun jurnal-jurnal yang terkait tentang sewa-menyewa dan berbagai sumber lainnya dari internet.
3. Lokasi Penelitian dilakukan di daerah kelurahan sekip jaya karena pada lokasi tersebut wilayah yang menjadi zona merah, dan merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam komunitas *driver* transportasi online.

¹⁸ Suryani, Hendryadi. *Metode riset kuantitatif: teori dan aplikasi*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), h.173

¹⁹ Syofian Siregar, *Metode penelitian kuantitatif*, h.16

4. Subjek penelitian adalah responden yang menjadi kajian dalam studi ini mereka yang diambil berdasarkan *Purposif Random*. Masyarakat yang melakukan kegiatan sewa menyewa akun *driver* transportasi online sebagaimana terlihat dalam tabel:

Tabel 1

Daftar Responden

NO	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Agus Triansyah	Pemilik Usaha Pangkas Rambut	
2	Irwanzah	Pedagang	
3	Baihaki	Office Boy	
4	Edi	Driver	Penyewa
5	Rizkie	Driver	Penyewa
6	Joko	Driver	Penyewa

Sumber data observasi 2018

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.

Wawancara melibatkan dua komponen, pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang diwawancarai.

Beberapa pertanyaan kunci dalam penelitian adalah

- 1). Apa yang dipahami responden tentang sewa-menyewa?
- 2). Apakah reponden melakukan sewa-menyewa akun driver transportasi online mengetahui dampaknya?
- 3). Dari pengalaman apakah responden mendapatkan persoalan terhadap sewa akun?
- 4). Jika ada persoalan siapa yang bertanggung jawab?

b. Dokumentasi

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisa buku-buku dan semua bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Metode yang digunakan dalam analisis data deskriptif dan transkif, metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰ Sedangkan

²⁰ Morissan, *metode penelitian survey*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2012), h 37.

transkrip data selain teks yang berupa rekaman audio atau video yang dikonversikan terlebih dahulu menjadi teks.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mempermudah dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini berisi latar belakang masalah dari pokok pembahasan skripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Membahas tentang pemahaman sewa menyewa akun driver transportasi online dalam perspektif yang meliputi tentang pengertian sewa menyewa, istilah akun, istilah driver, dan istilah akun driver transportasi online.

Bab III : Dalam bab ini membahas tentang praktek sewa kepemilikan akun driver transportasi online di Palembang, problematika atau permasalahan yang ada ditelaah dan dianalisis dari segi perspektif hukum ekonomi syariah

Bab V : Bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.